



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 02/G/2015/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :----

SINGKAP, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Tambun Bungai

Nomor 16, RT 044/RW. 008, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Lurah Mentawa Baru Hilir/Mantan Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Dengan ini memberi Kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :-----

1. SUGI SANTOSA, SH.,MH ;-----

2. FRIDKING IRAWAN, SH ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat Kantor di Jalan Haji Ikap Nomor 23 Palangka Raya ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2015 ;--

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT ;**

-----**MELAWAN**-----

NAMA JABATAN : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR ;**-----

BERKEDUDUKAN : Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Hal. 1 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini memberi Kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :-----

1. MELKIANUS UNMEHOPA, SH ;-----

2. KUSDINI KARTIKA OKTANIS ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara dan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 331.600.14/IV-2015, tanggal 01 April 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 10 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 10 Maret 2015, dibawah Register Perkara Nomor : 02/G/2015/PTUN.PLK ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 02/PEN-DIS/2015/PTUN.PLK, tanggal 12 Maret 2015 tentang Lolos Dismisal ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 02/PEN-MH/2015/PTUN.PLK, tanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/PEN-PP/2015/PTUN.PLK tanggal 12 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/PEN-HS/2015/PTUN.PLK tanggal 06 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Hal. 2 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dan Memperhatikan Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

7. Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi ;-----

8. Telah membaca berkas Perkara Nomor : 02/G/2015/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 10 Maret 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 06 April 2015, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa : Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :-----

1.1. Keputusan Tata Usaha Sertifikat Hak Milik Nomor : 658, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KAKANTAH) Nomor : 32/HM/62.02/2013 tanggal 05 Januari 2013, Surat Ukur 343/Pasir Putih/2013 tanggal 07 Februari 2013, Luas 9784 meter persegi ((M²)) terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks Jalan Sampit – Pangkalan Bun atas nama **HAJJAH MARDIAH** atau tertulis atas nama **MARDIAH** ;-----

1.2. Keputusan Tata Usaha Sertifikat Hak Milik Nomor : 659, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KAKANTAH) Nomor : 31/HM/62.02/2013 tanggal 05 Januari 2013, Surat Ukur 342/Pasir Putih/2013 tanggal 07 Februari 2013, Luas 9663 meter persegi ((M²)) terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks Jalan Sampit – Pangkalan Bun atas nama **SAIRONI ROZI** ;-----

Hal. 3 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat keputusan dimaksud memenuhi persyaratan sebagai obyek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final menimbulkan akibat hukum merugikan seseorang atau badan hukum perdata dengan uraian sebagai berikut :-----

Konkrit dalam sengketa ini adalah langsung mengenai status Penggugat pada saat diterbitkannya *a quo* keputusan tata usaha negara menjabat sebagai Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mantawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Tergugat mengeluarkan keputusan tata usaha negara yaitu 2 buah **Sertifikat Hak Milik** atas nama : HAJJAH MARDIAH atau tertulis atas nama MARDIAH dan SAIRONI ROZI yang merugikan Penggugat karena dasar hukum diterbitkannya sertifikat hak milik tersebut terdapat tanda tangan Penggugat sebagai Lurah Pasir Putih padahal pada saat penandatanganan berkas syarat permohonan sertifikat hak milik dimaksud Penggugat belum menjabat sebagai Lurah Pasir Putih ;---

Individual dalam sengketa ini adalah akibat Tergugat mengeluarkan surat keputusan tata usaha Negara yang terkena akibatnya adalah Penggugat sendiri yang dirugikan dan tidak berlaku umum ;-----

Final dalam sengketa ini adalah Penggugat berdasarkan peraturan perundangan akibat Tergugat mengeluarkan surat keputusan tata usaha Negara sudah tidak ada lagi dimungkinkan adanya prosedur **hukum beroep dan inspraak** mengajukan keberatan kepada Tergugat dan atau atasan Tergugat sebagai instansi vertikal yang merupakan atasan Tergugat ;-----

3. Bahwa *lex rationae temporis* Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada hari *Kamis, 08 Januari 2015* melalui saudara Agus Purwanto yang datang kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Penggugat

Hal. 4 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara melawan Saironi Rozi berdasarkan perkara Nomor :
62/Pdt.G/2014/PN.SPT dan Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2014 atas nama
Endang Purwanti [anak kandung dari Agus Purwanto] dokumen di
Pengadilan Negeri Sampit bukti yang disampaikan oleh Tergugat
memberitahukan bahwa terdapat tanda tangan Penggugat terdapat dalam
Daftar Hadir Undangan : Sidang Panitia "A" Permohonan Hak Atas Tanah
Atas Nama Mardiah dan Saironi Rozi, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012
Terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan
Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Pengundang
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab.
Kotawaringin Timur selaku Ketua Panitia "A" atas nama : Kosasih
Ginawan, SST / NIP. 19720418 199603 1 002 ;-----

- Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 121./P-A/HTPT/X/2012, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012,;---
- Ditandatangani bersama-sama oleh :-----
 1. KOSASIH GINAWAN, SST., Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah, sebagai Ketua ;-----
 2. SYAMSURIZAL, SH., Kepala Seksi Survey, Pengukuran, dan
Pemetaan, sebagai Wakil Ketua ;-----
 3. MAURITS SIMATUPANG, SP., Kepala Seksi Pengaturan dan
Penataan Pertanahan, sebagai Anggota ;-----
 4. SINGKAP, Lurah Pasir Putih, sebagai Anggota ;-----
 5. YUNIKE AGAU, Kepala Sub. Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku
Sekretaris bukan Anggota ;-----

Dalam akta autentik dokumen resmi instansi Kantor Badan Pertanahan yang
dibuat Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012. Terdapat tanda tangan
SINGKAP, Lurah Pasir Putih, sebagai Anggota Sidang Panitia "A"

Hal. 5 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Hak Atas Tanah Atas Nama Mardiah dan juga Atas nama Saironi Rozi pada hal *lex rationae temporis* berdasarkan PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : SK.821.2/1827/BKPP-P/XII/2012 Nomor Urut 474, Nama/NIP : SINGKAP 19661121 198702 1 002, tempat/tanggal lahir : Tewah, 21 November 1966, Pangkat/Golongan : Penata (III/c), JABATAN/ESELON : Lama : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur / Eselon : IV.a. Baru : Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur / Eselon VI.a. Ditetapkan di Sampit, pada tanggal 27 Desember 2012 diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur ;-----
Diangkat dalam jabatan sebagai : Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur / Eselon VI.a. ex nunc setelah dilantik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 2 Januari 2013 ;-----

Memperhatikan Lokus dan Tempus saat pembuatan / pengisian Daftar Hadir Undangan : Sidang Panitia "A" Permohonan Hak Atas Tanah Atas Nama Mardiah, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 121./P-A/HTPT/X/2012, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 ;-----

SINGKAP, *lex rationae temporis* berdasarkan berdasarkan PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : SK.821.2/1827/BKPP-P/XII/2012 Nomor Urut 474, Nama/NIP : SINGKAP 19661121 198702 1 002, tanggal 27 Desember 2012 kemudian diangkat dalam jabatan sebagai : Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur / Eselon VI.a. ex nunc setelah

Hal. 6 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik oleh Sekretaris daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal

2 Januari 2013 ;-----

KESIMPULAN :-----

Tanda tangan SINGKAP, Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur / Eselon VI.a. pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 adalah palsu ;-----

4. Bahwa memperhatikan adagium berlaku asas hukum berlaku secara universal **FALSUS IN UNO, FALSUS IN OMNIBUS** apabila ditemukan satu dokumen palsu atau dipalsukan dan atau cacat hukum maka seluruh dokumen turunannya adalah palsu, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 658/2013 atas nama Mardiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 659/2013 atas nama Saironi Rozi harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan ;-----
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat sangat keberatan atas dikeluarkannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 658/2013 atas nama Mardiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 659/2013 atas nama Saironi Rozi yang didasari oleh tanda tangan Penggugat sebagai Lurah Pasir Putih padahal belum sebagai pejabat Lurah Pasir Putih, karena resmi Penggugat menjabat *ex nunc* setelah dilantik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 2 Januari 2013, dengan demikian jelas dan transparan tidak terbantahkan Daftar Hadir Undangan : Sidang Panitia "A" Permohonan Hak Atas Tanah Atas Nama Mardiah dan Saironi Rozi, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 dan Penggugat sebagai Anggota Sidang Panitia "A" Permohonan Hak Atas Tanah Atas Nama Mardiah dan juga

Hal. 7 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Saironi Rozi Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 **a contrario**

Penggugat belum menjabat resmi sebagai Lurah Pasir Putih ;-----

6. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 47 juncto Pasal 1 angka 9 dan 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 maka jelas bahwa Penggugat dirugikan dan berhak mengajukan gugatan hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 55, Penggugat baru mendapatkan informasi tentang keputusan tata usaha tersebut berdasarkan informasi dari sdr. Agus Purwanto pada hari Kamis, 08 Januari 2015 di Sampit di Kantor Kelurahan. Dengan demikian gugatan Paggugat dimasukkan masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari, dengan demikian gugatan penggugat menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, karena diperhitungkan sejak hari Senin, tanggal 16 Februari 2015. Hal mana sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara adalah praduga *rechsmatige – praesumptio iuristae causa* dan *erga omnes* sepanjang belum dibatalkan tetap dianggap sah oleh karenanya untuk melakukan pembatalan harus melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;-----

7. Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat melanggar peraturan perundangan yang berlaku :-----

Bagian II Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, untuk menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah, halmana pendaftaran tanah seharusnya dilakukan oleh yang berhak dalam hal ini sebagai anggota TIM “A” salah satu anggotanya adalah Lurah Pasir Putih ;-----

Hal. 8 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak mengetahui ternyata mencantumkan sebagai anggota Panitia/Tim "A" terdapat nama Penggugat dan Cap Kelurahan Pasir Putih padahal Penggugat belum menjabat dengan demikian tidak terbantahkan terdapat cacat yuridis yang nyata. Tugas TIM A yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat karena belum menjabat karena efektif menjabat Lurah Pasir Putih sejak dilantik *a quo* tanggal 2 Januari 2013 diantaranya :-----

- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik ;-----
- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya ;-----
- c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas tanah yang dimohon ;-----
- d. Mengumpulkan keterangan / penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan ;-----
- e. Meneliti kesesuaian pengguna tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat ;-----
- f. Membuat laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ;--
- g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya ;-----
- h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia " A " ;-----

Hal. 9 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terkait dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat memperhatikan tugas TIM A point huruf a. sampai dengan huruf h. dilakukan *toetsing (diuji)* berdasarkan bukti-bukti :-----

8.1. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR :

SK.821.2/1827/BKPP-P/XII/2012 Nomor Urut 474, Nama/NIP :

SINGKAP 19661121 198702 1 002, tempat/tanggal lahir : Tewah, 21

November 1966, Pangkat/Golongan : Penata (III/c),

JABATAN/ESELON : Lama : Kepala Seksi Ketentraman dan

Ketertiban pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten

Kotawaringin Timur / Eselon : IV.a. Baru : Lurah Pasir Putih,

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur /

Eselon VI.a. Ditetapkan di Sampit, pada tanggal 27 Desember 2012

diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur ;-----

8.2. SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NOMOR : 821.2/

477/SPP/BKD-P/I/2013 dari BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, *tertanggal Sampit, 2 Januari*

2013, tidak pernah merasa menandatangani atau memberikan

keterangan sebelum diterbitkannya obyek sengketa ;-----

10. Bahwa berdasarkan aspek legalitas diterbitkannya keputusan tata usaha

negara *a quo* memperhatikan rasio berdasarkan kewenangan hukum

administrasi yaitu : *lex rationae materiae, lex rationae temporis dan lex*

rationae loci, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 Penggugat belum

menjabat sebagai Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Kabupaten Kotawaringin Timur / Eselon VI.a. Ditetapkan di Sampit, pada

tanggal 27 Desember 2012 diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur a

contrario ex nunc Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan

Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur/ Eselon : IV.a.

Hal. 10 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi tidak berwenang menandatangani dan menggunakan cap Lurah Pasir

Putih ;-----

11. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

1. **Kepastian Hukum** ;-----

Aspek kepastian hukum memiliki dua aspek, bersifat hukum materiil dan bersifat hukum formel, berdasarkan hukum materiil dengan uraian sebagai berikut :-----

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : SK.821.2/1827/BKPP P/XII/2012 Nomor Urut 474, Nama/NIP : SINGKAP 19661121 198702 1 002, tempat/tanggal lahir : Tewah, 21 November 1966, Pangkat/Golongan : Penata (III/c), JABATAN/ESELON : Lama : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur / Eselon : IV.a. Baru : Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur / Eselon VI.a. Ditetapkan di Sampit, pada tanggal 27 Desember 2012 diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur ;-----

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NOMOR : 821.2/ 477/SPP/BKD-P/I/2013 dari BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR ;-----

Berdasarkan point tersebut di atas berdasarkan asas kepastian hukum terdapat cacat yuridis dari segi materiil karena surat-surat / dokumen TIM "A" berdasarkan *lex rationae temporis* cacat yuridis dan dari segi

Hal. 11 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural permohonan seyogyanya diajukan *ex nunc* setelah pelantikan sebagai Lurah Pasir Putih tanggal 2 Januari 2013 dahulu baru kemudian permohonan sertifikat hak milik tersebut diproses, fakta tidak terbantah TIM "A" sudah mendahului pada Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 ;-----

2. **Tertib penyelenggaraan negara ;-----**

Bukti tidak terbantah Tergugat sebagai pejabat publik tidak tertib melakukan penyelenggaraan negara merugikan Penggugat akibat dikeluarkan putusan tata usaha objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 658/2013 atas nama Mardiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 659/2013 atas nama Saironi Rozi secara prosedural seyogyanya memproses permohonan diajukan terlebih dahulu setelah resmi Penggugat *ex nunc* resmi sebagai Lurah Pasir Putih baru kemudian secara kronologi waktu diproses, berdasarkan *lex rationae temporis* cacat yuridis ;-----

3. **Keterbukaan ;-----**

Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, objek sengketa jelas tidak memperhatikan asas keterbukaan, hal mana apabila Tergugat tidak terbuka menerbitkan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 658/2013 atas nama Mardiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 659/2013 atas nama Saironi Rozi, terbukti Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa yang merugikan Penggugat baru-baru ini saja. Hal mana Tergugat tidak menjalankan asas publisitas dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 658/2013 atas nama Mardiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 659/2013 atas nama Saironi Rozi ;-----

4. **Profesionalitas ;-----**

Dasar penilaian pelanggaran Tergugat terhadap asas profesionalitas ini

Hal. 12 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari oleh pertanyaan, Apakah Tergugat menjalankan wewenangnyanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku *a quo* sebagaimana point gugatan tersebut di atas dianggap terulang pada bagian ini, terbukti dan tidak terbantah Tergugat melanggar hukum dan tidak professional, setidak-tidaknya terbukti dan mengabaikan peraturan perundangan dan prosedur hukum yang harus ditempuh tentang kewajiban hukum Tergugat sebelum objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 658/2013 atas nama Mardiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 659/2013 atas nama Saironi Rozi diterbitkan, setidak-tidaknya harus meneliti dokumen pemohon secara cermat apalagi nyata-nyata Penggugat belum menjabat sebagai Lurah Pasir Putih pada Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 ;-----

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas mengingat sengketa ini adalah sengketa tata usaha Negara *a quo* akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, objek sengketa yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 658/2013 atas nama Mardiah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 659/2013 atas nama Saironi Rozi dengan demikian tidak mungkin ada eksepsi kewenangan absolut dan relatif yang akan disampaikan oleh Tergugat kepada Hakim Yang Mulia mengadili perkara ini, mengingat kepentingan hukum Penggugat sesuai Pasal 53 ayat (1) Pasal 53 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara saat ini mendesak agar objek sengketa harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ;-----

Berdasarkan uraian di atas mohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :----

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :-----

Hal. 13 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Keputusan Tata Usaha Sertifikat Hak Milik Nomor : 658, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KAKANTAH) Nomor : 32/HM/62.02/2013 tanggal 05 Januari 2013, Surat Ukur 343/Pasir Putih/2013 tanggal 07 Februari 2013, Luas 9784 meter persegi (M²) terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks Jalan Sampit – Pangkalan Bun atas nama **HAJJAH MARDIAH atau tertulis atas nama MARDIAH** ;-----
- 2.2. Keputusan Tata Usaha Sertifikat Hak Milik Nomor : 659, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KAKANTAH) Nomor : 31/HM/62.02/2013 tanggal 05 Januari 2013, Surat Ukur 342/Pasir Putih/2013 tanggal 07 Februari 2013, Luas 9663 meter persegi (M²) terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks Jalan Sampit – Pangkalan Bun atas nama **SAIRONI ROZI** ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :-----
- 3.1. Keputusan Tata Usaha Sertifikat Hak Milik Nomor : Sertifikat Hak Milik Nomor : 658, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KAKANTAH) Nomor : 32/HM/62.02/2013 tanggal 05 Januari 2013, Surat Ukur 343/Pasir Putih/2013 tanggal 07 Februari 2013, Luas 9784 meter persegi (M²) terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks Jalan Sampit – Pangkalan Bun atas nama **HAJJAH MARDIAH atau tertulis atas nama MARDIAH** ;-----
- 3.2. Keputusan Tata Usaha Sertifikat Hak Milik Nomor : 659, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KAKANTAH) Nomor : 31/HM/62.02/2013 tanggal 05 Januari 2013, Surat Ukur 342/Pasir Putih/2013 tanggal 07 Februari 2013, Luas 9663

Hal. 14 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi ((M²)) terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks

Jalan Sampit – Pangkalan Bun atas nama **SAIRONI ROZI** ;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka pihak Tergugat telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **27 April 2015** pada persidangan tanggal **27 April 2015** dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 10 Maret 2015, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

2. Tentang gugatan lewat waktu ;-----

2.1. Bahwa putusan pemberian Hak atas Tanah Nomor 32/HM/62.02/2013 tanggal 05 Januari 2013 atas nama Mardiah dan Nomor 31/HM/62.02/2013 tanggal 05 Januari 2013 atas nama Saironi Rozi telah diterbitkan. Sehingga berdasarkan pasal pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 9 Juni 1991 Nomor 17 / Komdil / 213 / VI / K / 1991 gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 2 Desember 2014 telah melewati batas waktu kadaluwarsa yaitu 90 (Sembilan puluh) hari ;-----

2.2 Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Pejabat tata Usaha Negara yaitu pemberian hak atas tanah yang mana ada Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Sampit Perkara Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 23 Juli 2014 dan Perkara 62/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 08 Oktober 2014, sehingga Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu sesuai pasal 55

Hal. 15 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 9 Juni 1991 Nomor 17/Komdit/213/VI/K/1991 ;-----

2.3. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat dipastikan melampaui batas waktu yang ditentukan dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 9 Juni 1991 Nomor 17/KOmdit/213/VI/1991 yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara.” Dengan demikian beralasan hukum Gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa hal – hal yang dikemukakan dalam eksepsi diatas dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa Posita Gugatan Penggugat dalam kesimpulannya pada point 3 halaman 4 menyatakan bahwa tanda tangan SINGKAP sebagai Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur / Eslon VI.a pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 adalah palsu. Hal ini tidak beralasan hukum karena Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu tanda tangan pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang selanjutnya disebut “Panitia A” pada Laboratorium Forensik ;-----
4. Bahwa pada posita poin 8 halaman 5 dan 6 yang menyatakan “ Bahwa Penggugat tidak mengetahui ternyata mencantumkan sebagai anggota Panitia / Tim A terdapat nama Penggugat dan cap Kelurahan Pasir

Hal. 16 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih padahal Penggugat belum menjabat dengan demikian tidak terbantahkan terdapat cacat yuridis yang nyata. Tugas TIM A yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat karena belum menjabat karena efektif menjabat Lurah Pasir Putih sejak dilantik *a quo* tanggal 02 Januari 2013 diantaranya :-----

- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak Milik ;-----
- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dngan pemohon serta kepentingan lainnya ;-----
- c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan /keadaan tanah serta batas – batas tanah yang dimohon ;-----
- d. Mengumpulkan keterangan / penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan ;-----
- e. Meneliti kesesuaian pengguna tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat ;-----
- f. Membuat laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ;--
- g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya ;-----
- h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua anggota “Panitia A” ;-----

Hal mana harusnya penggugat tidak menandatangani Risalah “Panitia A” tanggal 11-10-2012 Nomor 121/P-A/HTPT/X/2012 Poses permohonan atas nama Mardiah dan Risalah “Panitia A” tanggal 11-10-2012

Hal. 17 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 120/P-A/HTPT/X/2012 Atas nama Saironi Rozi Karena tanggal tersebut belum menjabat sebagai Lurah Pasir Putih ;-----

5. Bahwa tanggal dan Nomor Risalah atas nama Mardiah dan Saironi Rozi sudah didaftarkan dengan system Geo Komputerisasi Kantor Pertanahan (Geo KKP) secara on line, sehingga tidak dapat dibatalkan pembukuan tanggal dan nomor Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang sudah terdaftar ;-----

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 7 tahun 2007 pasal 6 ayat (1) "Panitia A" huruf h yang berbunyi memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua anggota "Panitia A". Namun pada pasal 6 ayat (2) berbunyi Dalam hal terdapat anggota yang tidak bersedia menandatangani Risalah "Panitia A" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, "Panitia A" membuat catatan pada risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A mengenai penolakan / keberatan dimaksud. Kemudian ayat (3) berbunyi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang tidak ditandatangani oleh salah satu anggota sebagai dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi keabsahan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A ;-----

7. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 658 / Pasir Putih dan Surat Ukur Nomor 343/Pasir Putih/2013 atas nama Mardiah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 659 / Pasir Putih dan Surat Ukur Nomor 342/Pasir Putih/2013 atas nama Saironi Rozi yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana objek sengketa adalah sah dan benar, sehingga tidak beralasan hukum untuk mencabut Sertipikat Hak Milik tersebut ;-----

Hal. 18 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Ontvankehjke Verklaard*) ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan benar prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 658 / Pasir Putih dan Surat Ukur Nomor 343/Pasir Putih/2013 atas nama Mardiah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 659 / Pasir Putih dan Surat Ukur Nomor 342/Pasir Putih/2013 atas nama Saironi Rozi ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ;-----

ATAU ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan Putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **04 Mei 2015** pada persidangan tanggal **04 Mei 2015** dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal **18 Mei 2015** pada persidangan tanggal **18 Mei 2015** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah

Hal. 19 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli dan foto copynya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-11**, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik sebidang tanah Nomor : 658, Letak Tanah : Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas tanah 9784 M2, atas nama MARDIAH, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 20 Februari 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur . (foto copy dari foto copy) ;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik sebidang tanah Nomor : 659, Letak Tanah : Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas tanah 9663 M2, atas nama SAIRONI ROZI, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 20 Februari 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur. (foto copy dari foto copy) ;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat SINGKAP kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Perihal : Laporan Memasukan Keterangan Palsu/Surat Palsu, tertanggal 02 April 2015. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
4. Bukti P-4 : Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur, Nomor : SK.821.2/276/BKPP-P/X/2010 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas nama SINGKAP dari Jabatan Lama sebagai Kepala Urusan Pemerintahan pada Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru

Hal. 20 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dan Mengangkat kembali dengan Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Mentawa baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 01 Oktober 2010. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----

5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/396/SPP/BKPP-P/X/2010 atas nama SINGKAP dalam Jabatan sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 02 Oktober 2010. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----

6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 821.2/526/SPMJ/BKPP-P/X/2010 atas nama SINGKAP sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 02 Oktober 2010. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----

7. Bukti P-7 : Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur, Nomor : SK.821.2/1827/BKPP-P/XII/2012 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas nama SINGKAP dari Jabatan Lama sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dan Mengangkat kembali dengan Jabatan Baru sebagai Lurah Pasir Putih Kecamatan Mentawa baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 27 Desember 2012. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----

Hal. 21 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/477/SPP/BKD-P/I/2012 atas nama SINGKAP dalam Jabatan sebagai Lurah Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 2 Januari 2013. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 821.2/1105/SPMJ/BKD-P/I/2013 atas nama SINGKAP sebagai Lurah Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 2 Januari 2013. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
10. Bukti P-10 : Foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Lurah Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 9 Januari 2013 (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
11. Bukti P-11 : Foto copy Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Spt, yang diputus pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 ;-----
- Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan foto copy Surat Bukti tertulis bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan foto copynya, yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-24**, yaitu sebagai berikut :-----
1. Bukti T-1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik sebidang tanah Nomor : 658, Letak Tanah : Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas tanah 9784 M2, atas nama MARDIAH, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 20 Februari 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur . (Sesuai dengan Aslinya) ;-----

Hal. 22 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik sebidang tanah Nomor : 659,
Letak Tanah : Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pasir Putih,
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan
luas tanah 9663 M2, atas nama SAIRONI ROZI, yang
diterbitkan di Sampit pada tanggal 20 Februari 2013
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin
Timur . (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Ukur Sebidang Tanah Nomor : 343/Pasir
Putih/2013 atas nama Saironi Rozi, yang terletak di Jalan
Jenderal Sudirman, Desa/Kelurahan Pasir Putih,
Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa
Baru Ketapang, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan
keadaan tanah adalah Sebidang Tanah Kebun dan dengan
tanda batas berupa Patok Batas dari Kayu. (Sesuai dengan
Aslinya) ;-----
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Ukur Sebidang Tanah Nomor : 342/Pasir
Putih/2013 atas nama Hj. Mardiah, yang terletak di Jalan
Jenderal Sudirman, Desa/Kelurahan Pasir Putih,
Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentawa
Baru Ketapang, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan
keadaan tanah adalah Sebidang Tanah Kebun dan dengan
tanda batas berupa Patok Batas dari Kayu. (Sesuai dengan
Aslinya) ;-----
5. Bukti T-5 : Foto copy Formulir Isian 402 a tentang Permohonan HM atas
nama Hj. Mardiah, tertanggal 09 Oktober 2012. (Sesuai
dengan Aslinya) ;-----

Hal. 23 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Foto copy Formulir Isian 402 a tentang Permohonan HM atas nama Saironi Rozi, tertanggal 09 Oktober 2012. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari H.M. Senang. HT kepada Hajjah Mardiah, tertanggal 13 Agustus 1996. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Keterangan Pengakuan Tanah atas nama H.M. Senang. HT, tertanggal 26 Desember 1990 . (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
9. Bukti T-9 : Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari M. Yusran.H.A kepada Saironi Rozi, tertanggal 13 Agustus 1996. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Keterangan Pengakuan Tanah atas nama M. Yusran.H.A, tertanggal 26 Desember 1990 . (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
11. Bukti T-11 : Foto copy Peta Sebidang Tanah Nomor : 81/2010, NIB : 15.05.06.08.00434, atas nama Hj. Mardiah, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km. 10,946, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 15 Oktober 2010, (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
12. Bukti T-12 : Foto copy Peta Sebidang Tanah Nomor : 82/2010, NIB : 15.05.06.08.00433, atas nama Saironi Rozi, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km. 10,895, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 15 Oktober 2010, (Sesuai dengan Aslinya) ;-----

Hal. 24 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Foto copy Peta Penggunaan Tanah Lokasi Yang Di Mohon Untuk Proses Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, atas nama Hj. Mardiah, tertanggal 08 Oktober 2012. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
14. Bukti T-14 : Foto copy Peta Penggunaan Tanah Lokasi Yang Di Mohon Untuk Proses Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, atas nama Saironi Rozi, tertanggal 08 Oktober 2012. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
15. Bukti T-15 : Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 552/15.05/X/2012, Perihal : Undangan Sidang Panitia "A" berdasarkan Permohonan Hak Milik atas nama Mardiah, tertanggal 11 Oktober 2012. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
16. Bukti T-16 : Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 551/15.05/X/2012, Perihal : Undangan Sidang Panitia "A" berdasarkan Permohonan Hak Milik atas nama Saironi Rozi, tertanggal 11 Oktober 2012. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
17. Bukti T-17 : Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Kabupaten Kotawaringin Timur, No. 121/P-A/HTPT/X/2012, atas nama Mardiah, tertanggal 11 Oktober 2012. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
18. Bukti T-18 : Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Kabupaten Kotawaringin Timur, No. 120/P-A/HTPT/X/2012, atas nama Saironi Rozi, tertanggal 11 Oktober 2012. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----

Hal. 25 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah "A" atas sebidang tanah lapang seluas 9.784 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasir Putih , Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur yang dimohonkan oleh Sdr. Mardiah, tertanggal 11 Oktober 2012 ;-----
20. Bukti T-20 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah "A" atas sebidang tanah lapang seluas 9.663 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur yang dimohonkan oleh Sdr. Saironi Rozi, tertanggal 11 Oktober 2012 ;-----
21. Bukti T-21 : Foto copy Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : SK.32/HM/62.02/2013 Tentang Pemberian hak Milik Kepada Mardiah Atas Sebidang Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, tertanggal 05 Januari 2013. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
22. Bukti T-22 : Foto copy Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : SK.31/HM/62.02/2013 Tentang Pemberian hak Milik Kepada Saironi Rozi Atas Sebidang Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, tertanggal 05 Januari 2013. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
23. Bukti T-23 : Foto copy Peta Situasi An. Hj. Mardiah dan Saironi Rozi Yang Dikomplain Oleh Agus Purwanto Dan Endang Purwanti,

Hal. 26 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Nopember 2013. (Sesuai dengan Aslinya) ;-----

24. Bukti T-24 : Foto copy Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah , tertanggal 11 Juli 2007 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan **3 (tiga) orang Saksi** yaitu yang bernama :-----

1. AGUS PURWANTO, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Pelita, GG MTS. PPKP, Nomor 82, RT. 068, RW. 001, Kelurahan/Desa Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
2. SUPRIYADI, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman KM. 6,6, Nomor 72, RT. 006, RW. 002, Kelurahan/Desa Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ; dan-----
3. ARSON, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Telaga Antang, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Bukit Raya 2, Nomor 60 Sampit, Kelurahan/Desa Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

ketiga saksi dari Penggugat tersebut telah di Sumpah dan diambil janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Pihak Penggugat dan Tergugat dalam Persidangan tanggal **25 Mei 2015** yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Hal. 27 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan **3 (tiga)**

orang Saksi yaitu yang bernama :-----

1. AZWIRMAN NORSAL, Umur 30 Tahun Tahun, Pekerjaan Honorer di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan H. Imbran, Nomor 8, RT. 05, RW. 07 Ketapang, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
2. MARDIAH, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan M. Ilmi, , RT. 003, RW. 001, Kelurahan/Desa Jaya Kelapa, Kecamatan Mentawa Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ; dan----
3. SAIRONI ROZI, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Industri, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan HM. Arsyad KM. 11, RT. 006, RW. 002, Kelurahan/Desa Bangkuang Makmur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ;-

ketiga saksi dari Tergugat tersebut telah disumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Pihak Tergugat dalam Persidangan tanggal **1 Juni 2015** yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat telah menyampaikan **Kesimpulannya** tertanggal **8 Juni 2015** pada persidangan tanggal **8 Juni 2015** dan untuk Pihak Tergugat pada persidangan perkara ini tidak mengajukan Kesimpulan, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Hal. 28 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon putusan ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

----- Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah :-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 658, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KAKANTAH) Nomor : 32/HM/62.02/2013 Tanggal 05 Januari 2013, Surat Ukur 343/Pasir Putih/2013 Tanggal 07 Februari 2013, Luas 9784 meter persegi (M²) di Jalan Jederal Sudirman dahulu eks Jalan Sampit – Pangkalan Bun atas nama HAJJAH MARDIAH atau tertulis atas nama MARDIAH (vide bukti P-1=T-1);-----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 659, Asal Persil Pemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KAKANTAH) Nomor : 31/HM/62.02/2013 Tanggal 05 Januari 2013, Surat Ukur 342/Pasir Putih/2013 Tanggal 07 Februari 2013, Luas 9663meter persegi (M²) di Jalan Jederal Sudirman dahulu eks Jalan Sampit – Pangkalan Bun atas nama SAIRONI ROZI (vide bukti P-2=T-2);-----

-----Menimbang bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat pada pokoknya mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya tertanggal

Hal. 29 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2015 pada persidangan yang terbuka untuk umum yang didalamnya termuat pula mengenai eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo* Pengadilan telah memanggil secara cukup HAJJAH MARDIAH, dan SAIRONI ROZI selaku pemegang hak atas objek sengketa perkara *a quo* dengan surat panggilan tertulis secara patut akan tetapi tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pengadilan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :-----

-----Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :-----

- a. Pihak yang membela haknya; atau ;-----
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ;-----

-----Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memutuskan bahwa terhadap pihak-pihak yang telah dipanggil secara patut tersebut akan tetapi tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pengadilan, maka Pengadilan menganggap bahwa pihak-pihak tersebut tidak menggunakan haknya dalam sengketa ini ;-----

----- **DALAM EKSEPSI :**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 27 April 2015 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang gugatan lewat waktu ;-----

1. Bahwa putusan pemberian Hak atas Tanah Nomor : 32/HM/62.02/2013

Hal. 30 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05 Januari 2013 atas nama Mardiah dan Nomor :
31/HM/62.02/2013 Tanggal 05 Januari 2013 atas nama Saironi Rozi telah
diterbitkan ;-----

2. Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha
Negara yaitu pemberian hak atas tanah yang mana ada Gugatan Perdata
melalui Pengadilan Negeri Sampit yaitu Perkara Nomor :
48/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 23 Juli 2014 dan Perkara Nomor :
62/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 08 Oktober 2014 ;-----

3. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan
Penggugat dipastikan melampaui batas waktu sebagaimana yang diatur
dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal
9 Juni 1991 Nomor 17/Komdit/213/VI/1991 yang berbunyi : “Gugatan dapat
diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak
saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara” ;-----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut Penggugat
menyampaikan tanggapannya (Replik) tertanggal 04 Mei 2015 yang pada
pokoknya menolak eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut diatas dan tetap pada
dalil - dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah
membantahnya dalam dupliknya tertanggal 18 Mei 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada
tanggal 08 Juni 2015 dipersidangan terbuka untuk umum yang pada pokoknya
bertetap pada dalilnya, namun Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya ;-----

----- Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut,
Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77

Hal. 31 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menyebutkan : “ **Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan**

Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ” ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ **Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** ” , sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha tapi merasa kepentingannya dirugikan, sesuai SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah bersifat imperatif, dan memaksa untuk kepastian hukum Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan dan juga untuk menjamin kelancaran tugas pemerintahan, sehingga dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara tidak setiap waktu dapat digugat ;-----

Hal. 32 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dilihat dari aspek alamat yang dituju (*adressat*) oleh Surat Keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat untuk dan atas nama HAJJAH MARDIAH atau tertulis atas nama MARDIAH (vide bukti P-1=T-1) dan SAIRONI ROZI (vide bukti P-2=T-2), dan bukan ditujukan untuk dan atas nama Penggugat, dengan demikian status pihak Penggugat adalah sebagai pihak ke-tiga yang tidak dituju oleh Keputusan objek sengketa *In- Litis*;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan sebagai pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa dan mengetahui adanya keputusan tersebut (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270/K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993) ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa baru mengetahui secara factual perihal adanya sertifikat objek sengketa *a quo* pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 melalui Saudara Agus Purwanto yang datang kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Penggugat dalam perkara melawan Saironi Rozi berdasarkan Perkara Nomor : 62/Pdt.G/2014/PN.SPT dan Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2014 atas nama Endang Purwanti (anak kandung dari

Hal. 33 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Purwanto), sehingga gugatan diajukan masih dalam ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya baik dalam Jawaban maupun Dupliknya dengan menyatakan bahwa putusan pemberian Hak atas Tanah Nomor : 32/HM/62.02/2013 Tanggal 05 Januari 2013 atas nama Mardiah dan Nomor : 31/HM/62.02/2013 Tanggal 05 Januari 2013 atas nama Saironi Rozi telah diterbitkan dan Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu pemberian hak atas tanah yang mana ada Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Sampit yaitu Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 23 Juli 2014 dan Perkara Nomor : 62/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 08 Oktober 2014, sedangkan Gugatan diajukan ke PTUN Palangka Raya pada tanggal 10 Maret 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 26 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH yang menyatakan bahwa :-----

----- Pasal 26-----

(1). Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. ;-----

(2). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor

Hal. 34 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu. ;-----

(3). Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa. ;-----

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Menteri. ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim dalam Persidangan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saudara Agus Purwanto dalam kesaksiannya yang disampaikan di persidangan pada hari Senin Tanggal 25 Mei 2015 menyatakan bahwa sejak menghadiri sidang acara alat bukti tepatnya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 memberitahukan kepada Penggugat yang pada saat itu sebagai Lurah Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa dalam Panitia Tim A ada tanda tangan Lurah Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dan Lurah Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur (Penggugat) menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan dari Tergugat yang menyatakan bahwa dalam setiap Penerbitan Sertifikat biasanya di umumkan terlebih dahulu baik di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan, selain itu juga Kantor Kepala Desa / Kelurahan tersebut juga akan disurati oleh Kantor Pertanahan, namun Tergugat tidak dapat mengajukan satu bukti pun yang dapat mendukung pernyataannya tersebut ;-----

Hal. 35 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa melihat dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, jika dikaitkan dengan bukti dan pengakuan para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengetahui secara kasuistis objek sengketa *a quo* yaitu setidak-tidaknya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 melalui Saudara Agus Purwanto dan pada saat itu pula Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa, karena Penggugat sangat keberatan atas dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* yang didasari oleh tanda tangan Penggugat sebagai Lurah Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekaligus sebagai anggota didalam Daftar Hadir Undangan Sidang Panitia “ A “ Permohonan Hak Atas Tanah Atas nama Mardiah dan Saironi Rozi pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012 dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 121/P-A/HTPT/X/2012 Atas nama Mardiah dan Saironi Rozi pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 26 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengumuman tersebut dianggap tidak ada, bahkan surat tembusannya pun ke Kantor Kepala Desa / Kelurahan tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat ;---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek sengketa secara kasuistis oleh Penggugat yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 dengan tanggal didaftarkannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka

Hal. 36 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum, dengan demikian patutlah untuk dinyatakan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan sebagai Penggugat dalam perkara ini meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi menyangkut Kapasitas Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut karena dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat harus memiliki kepentingan, dimana kepentingan merupakan suatu syarat yang esensial harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat memiliki Kapasitas dalam mengajukan gugatan perkara ini, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta bukti – bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :-----

----- ***“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi ”***,-----

Hal. 37 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis Hakim juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan : ” **Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara** ” ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas, maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan / diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan ; -----

----- Menimbang, bahwa secara limitatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menafsirkan atau menjelaskan pengertian kepentingan, namun demikian arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin atau pendapat para ahli hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis Indroharto, SH (Ahli Hukum Tata Usaha Negara) dalam bukunya yang berjudul “ Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ” buku II Halaman 37 - 40, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1994, pengertian “Kepentingan” itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan ;-----

Hal. 38 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan. ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., sebagaimana termuat dalam bukunya tersebut diatas, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya dan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : "**point d'interest - point d'action**" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Hal. 39 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* dan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin / pendapat para ahli, maka selanjutnya Majelis Hakim menguji permasalahan apakah Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa kepentingannya sangat dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa karena Penggugat sangat keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa *a quo* yang didasari oleh tanda tangan Penggugat sebagai Lurah Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekaligus sebagai anggota didalam Daftar Hadir Undangan Sidang Panitia “ A “ Permohonan Hak Atas Tanah Atas nama Mardiah dan Saironi Rozi pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012 dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 121/P-A/HTPT/X/2012 Atas nama Mardiah dan Saironi Rozi pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012 (dalil gugatan point 3 dan 5) ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan didalam gugatannya resmi menjabat sebagai Lurah Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1105/SPMJ/BKD-P/2012 (vide bukti P-9) dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Lurah Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari rabu tanggal 9 Januari 2012 (vide bukti P-10) ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat juga sudah mengajukan laporan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Perihal Tentang laporan memasukkan

Hal. 40 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu atau surat Palsu pada tanggal 2 April 2015 (vide bukti P-3) ;-----

----- Menimbang, bahwa didalam laporan yang diajukan Penggugat ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Perihal Tentang laporan memasukkan keterangan palsu atau surat Palsu pada Tanggal 2 April 2015 terdapat klausul yang menyebutkan “ **sekitar bulan, hari / tanggalnya lupa Maret 2013, sekitar pukul 11.00 WIB. Sdr. ASWIRMAN NURSAN atas perintah atasnya bernama YUNIKE AGAU., dkk menyodorkan / menyeludupkan dokumen penting untuk kepentingan orang bernama Hajjah Mardiah alias Mardiah dan Saironi Rozi sehingga saya menandatangani berkas – berkas dokumen tersebut ternyata dikemudian hari baru diketahui saya tidak berhak dan berwenang menandatangani untuk kegiatan Undangan Panitia “ A “ Dan SIDANG PANITIA “ A “** (vide bukti P-3) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah Pasal 6 ayat (1) huruf (h) dan Pasal 6 ayat (3) (vide bukti T-24) disebutkan bahwa ;-----

----- Pasal 6 ayat (1) huruf (h) menyebutkan bahwa “ **memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A** “ ;-----

----- Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa “ **Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang tidak ditandatangani oleh salah satu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi keabsahan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A** “ ;-----

----- Menimbang, bahwa melihat dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, jika dikaitkan dengan bukti dan pengakuan Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat pada bulan Maret 2013 menandatangani Daftar Hadir Undangan Sidang Panitia “ A “ Permohonan Hak Atas Tanah Atas nama

Hal. 41 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiah dan Saironi Rozi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 121/P-A/HTPT/X/2012 Atas nama Mardiah dan Saironi Rozi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, hal ini diakui Penggugat sendiri didalam laporan yang diajukan Penggugat ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Perihal Tentang laporan memasukkan keterangan palsu atau surat Palsu pada Tanggal 2 April 2015 (vide bukti P-3) ;-----

-----Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2013 Penggugat juga sudah resmi menjabat sebagai sebagai Lurah Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1105/SPMJ/BKD-P/2012 (vide bukti P-9) dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Lurah Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2012 (vide bukti P-10) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah Pasal 6 ayat (1) huruf (h) dan Pasal 6 ayat (3), Majelis Hakim berpendapat bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 121/P-A/HTPT/X/2012 Atas nama Mardiah dan Saironi Rozi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 tersebut harus ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pemeriksaan Tanah termasuk Penggugat yang pada waktu itu sudah menjabat sebagai Lurah Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekaligus sebagai anggota Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 121/P-A/HTPT/X/2012 Atas nama Mardiah dan Saironi Rozi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, namun apabila Penggugat tidak menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 121/P-A/HTPT/X/2012 Atas nama Mardiah

Hal. 42 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saironi Rozi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 tersebut, maka Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah " A " Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 121/P-A/HTPT/X/2012 Atas nama Mardiah dan Saironi Rozi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 tetap dianggap sah ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju dan antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo* tidak mempunyai hubungan hukum karena Penggugat bukanlah pemegang hak atas objek sengketa perkara *a quo* sedangkan pemegang hak atas objek sengketa perkara *a quo* ini adalah HAJJAH MARDIAH atau tertulis atas nama MARDIAH dan SAIRONI ROZI, dan pada alas hak objek sengketa perkara *a quo* terdapat klausa yang menyatakan bahwa data fisik dan data yuridis objek sengketa perkara *a quo* dikuasai oleh HAJJAH MARDIAH atau tertulis atas nama MARDIAH dan SAIRONI ROZI, sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan baik dalam hal Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun Kepentingan berproses. (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

----- **DALAM POKOK PERKARA ;** -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara in litis, maka secara formal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan haruslah menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Hal. 43 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya kepada Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

MENGINGAT : Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.;-----

Hal. 44 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 339.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Lima Ratus Rupiah) ;---

-----Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 18 Juni 2015 oleh kami : **PULUNG HUDOPRAKOSO S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.** dan **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **22 Juni 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

PULUNG HUDOPRAKOSO S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, SH.

Hal. 45 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 02/G/2015/PTUN.PLK :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	80.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	188.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	30.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	339.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Hal. 46 dari 46 hal. Pkr. No. 02/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)